



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor : 520.3/ *58* /SK-PSP/Distanhortbun-PS/2021

T E N T A N G

PENETAPAN NAMA PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA
PENGADAAN ALAT SEMPROT PERTANIAN (*HANDSPRAYER*)
KEGIATAN PELAKSANAAN PENYULUH PERTANIAN HIBAH IPDMIP
DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa salah satu kegiatan *Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program* (IPDMIP) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 yaitu pengadaan alat semprot pertanian (*Handsprayer*) ;
- b. bahwa mengingat plafon anggaran pengadaan alat semprot pertanian dimaksud dibawah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), maka pelaksanaan pengadaannya dilakukan oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

9. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 2001 tentang irigasi;
11. Peraturan Presiden RI No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 79/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Pedoman Pembinaan dan Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30/PRT/M/2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi;
14. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Kamus Kompetensi Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk nama Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pelaksanaan Penyuluh Pertanian pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini, maka akan ditinjau kembali untuk diadakan perbaikan maupun perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : 17 April 2021



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PESISIR SELATAN
NOMOR 520.3/ 58 /SK-PSP/Distanhortbun-PS/2021
TANGGAL 12 APRIL 2021
TENTANG
PENETAPAN NAMA PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA PENGADAAN ALAT SEMPROT PERTANIAN (HANDSPRAYER) KEGIATAN PELAKSANAAN PENYULUH PERTANIAN HIBAH IPDMIP DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021

NAMA PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2021

NO	NAMA / NIP	PANGKAT	JABATAN
1.	OKTA VIHANDRA, S.Kom NIP. 19871027 201502 1 001	Penata Muda, TK I, III/b	Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa

KEPALA DINAS
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Ir. NUZIRWAN. N. MT
NIP. 19670826 199803 1 001